



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 737);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 738);
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 739);
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 740);
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 742);
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara kegiatan Hiburan dan Rekreasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 743);
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 744);

16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 745);
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 746);
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 747);
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 748);
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 749).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
dan  
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR USAHA  
PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
9. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha kawasan pariwisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata.
14. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan/atau penyajiannya.
15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata tirta dan SPA.
17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebaran informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. Usaha wisata Tirta adalah merupakan usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lain yang dikelola secara komersial di sungai dan waduk.
22. *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disingkat SPA adalah perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dibidang pariwisata.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
25. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

## BAB II DAFTAR USAHA PARIWISATA

### Pasal 2

- (1) Setiap Pengusaha Pariwisata yang melakukan kegiatan, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah terpenuhinya tahapan pemberian izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;

- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta; dan
- m. SPA.

- (4) Kewajiban memiliki TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pengusaha perorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l.
- (5) Jika Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menghendaki adanya TDUP maka Pemerintah Kabupaten dapat menerbitkan TDUP sesuai dengan permohonannya.

### Pasal 3

Pemberian TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.

### Pasal 4

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa Pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## BAB III USAHA PARIWISATA

### Bagian Kesatu Daya Tarik Wisata

### Pasal 5

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi sub jenis usaha :

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah;
- g. pengelolaan wisata alam; dan
- h. pengelolaan wisata buatan.

### Pasal 6

Pendaftaran usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

### Pasal 7

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kawasan Pariwisata

Pasal 8

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan terhadap kawasan pariwisata pada setiap lokasi.

Pasal 10

Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Ketiga  
Jasa Transportasi Wisata

Pasal 11

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c meliputi jenis usaha :

- a. angkutan jalan wisata;
- b. angkutan sungai wisata.

Pasal 12

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan pada setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan dan kapal.

Pasal 13

Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Jasa Perjalanan Wisata

Pasal 14

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi jenis usaha :

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

Pasal 15

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan pada setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

## Pasal 16

- (1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kelima Jasa Makanan dan Minuman

### Pasal 17

Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi jenis usaha:

- a. restoran;
- b. rumah makan;
- c. bar/rumah minum;
- d. kafe;
- e. pusat jajanan makanan; dan
- f. jasa boga.

### Pasal 18

Klasifikasi restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 19

Pendaftaran usaha jasa makanan dan minum dilakukan pada:

- a. setiap lokasi restoran, rumah makan, bar/rumah minum, atau kafe; atau
- b. setiap kantor jasa boga.

### Pasal 20

Pengusaha usaha jasa makanan dan minuman dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Keenam Penyediaan Akomodasi

### Pasal 21

Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f meliputi jenis usaha :

- a. hotel meliputi;
  1. hotel bintang.
  2. hotel non bintang.
- b. bumi perkemahan;
- c. persinggahan karavan;
- d. villa;
- e. pondok wisata;



- f. kost; dan
- g. motel.

#### Pasal 22

Klasifikasi hotel, pondok wisata, kost dan motel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan pada setiap jenis usaha penyediaan akomodasi.
- (2) Pendaftaran yang dilakukan terhadap jenis usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi, dan/atau SPA yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dilokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan komodasi yang bersangkutan.

#### Pasal 24

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf g berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, huruf c, huruf d dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dan huruf f merupakan usaha perseorangan.

### Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi

#### Pasal 25

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g meliputi jenis usaha :

- a. gelanggang olahraga, terdiri dari:
  - 1. lapangan golf;
  - 2. rumah bilyar;
  - 3. gelanggang renang;
  - 4. lapangan tenis;
  - 5. gelanggang bowling;
  - 6. pusat kebugaran;
  - 7. arena otomotif; dan
  - 8. futsal.
- b. gelanggang seni, terdiri dari:
  - 1. sanggar seni;
  - 2. galeri seni;
  - 3. gedung pertunjukan seni;
  - 4. bioskop; dan
  - 5. salon rias.

- c. arena permainan;
- d. hiburan malam, terdiri dari:
  - 1. klub malam;
  - 2. diskotik; dan
  - 3. pub.
- e. panti pijat;
- f. taman rekreasi;
  - 1. taman rekreasi.
  - 2. taman bertema.
  - 3. arena fasilitas *outbound*.
  - 4. taman hiburan dan edukasi.
- g. karaoke; dan
- h. jasa impresariat/promotor.

#### Pasal 26

Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan pada setiap lokasi, kecuali jasa impresariat/promotor pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

#### Pasal 27

- (1) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a angka 1, huruf d dan huruf h berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.
- (2) Pengusaha usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kecuali angka 1, huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, dan huruf g dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran

#### Pasal 28

- Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h meliputi jenis usaha :
- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
  - b. usaha perjalanan insentif;
  - c. usaha konferensi; dan
  - d. usaha pameran.

#### Pasal 29

Pendaftaran usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran dilakukan pada setiap kantor.

#### Pasal 30

Pengusaha usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesembilan  
Jasa Informasi Pariwisata

Pasal 31

Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Pasal 32

Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 33

Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesepuluh  
Jasa Konsultan Pariwisata

Pasal 34

Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Pasal 35

Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

Pasal 36

Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

Bagian Kesebelas  
Jasa Pramuwisata

Pasal 37

Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Pasal 38

Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan pada setiap kantor.

### Pasal 39

Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 40

- (1) Pramuwisata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal bagi yang bersertifikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Keduabelas Wisata Tirta

### Pasal 41

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf l meliputi jenis usaha :
  - a. wisata sungai;
  - b. wisata waduk.
- (2) Jenis wisata sungai dan wisata waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sub jenis usaha wisata memancing, dayung dan arung jeram.

### Pasal 42

Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan pada setiap kantor.

### Pasal 43

Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketigabelas SPA

### Pasal 44

SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.

### Pasal 45

Pendaftaran usaha SPA dilakukan pada setiap lokasi SPA.

#### Pasal 46

Pengusaha usaha SPA dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV MASA BERLAKU

#### Pasal 47

TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.

#### Pasal 48

- (1) Setiap TDUP berlaku untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (2) TDUP tidak dapat dipindahtangankan.

### BAB V SISTEM DAN PROSEDUR

#### Pasal 49

- (1) Permohonan TDUP disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan objek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan TDUP dinyatakan lengkap, benar dan absah.
- (3) Bupati menerbitkan TDUP berdasarkan daftar usaha pariwisata dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati dalam menerbitkan TDUP sebagaimana dimaksud dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD yang membidangi atau kepada Badan Perijinan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pemberian TDUP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 50

- (1) Pengusaha mengajukan permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran daftar usaha pariwisata diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 51

- (1) Pemilik TDUP berhak:
  - a. melakukan kegiatan sesuai dengan TDUP yang dimiliki;
  - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten;
  - c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten.
  
- (2) Pemilik TDUP berkewajiban:
  - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
  - i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
  - j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
  - k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
  - l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
  - m. menjaga citra Daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
  - n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - o. menyampaikan laporan setiap kali ada perubahan usaha; dan
  - p. meletakkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum.

## BAB VII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN

### Pasal 52

Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tanda daftar usaha dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan pariwisata bersama dengan SKPD terkait.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 53

- (1) Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau menyampaikan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ternyata tidak benar, tidak absah sesuai fakta setelah TDUP diterbitkan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian tetap kegiatan;
  - d. pencabutan sementara izin;
  - e. pencabutan tetap izin; dan/atau
  - f. denda administrasi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

**BAB X  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 55**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 Oktober 2016  
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal, 10 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

ttd.

MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
TAHUN 2016 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN OKU,

  
ROMSON FITRI, SH., MH.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 197010151995031002

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,  
PROVINSI SUMATERA SELATAN : (5/OKU/2016)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR       TAHUN 2016

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Kepariwisataan merupakan suatu kegiatan yang memiliki fungsi strategis dan bersifat multidimensional serta melibatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi sebagai penggerak seluruh potensi yang dimiliki daerah dan menjadi pemicu pengembangan kegiatan lain yang memerlukan penanganan secara terpadu, khususnya perencanaan kegiatan pariwisata, pengawasan mutu produk, pembinaan, perizinan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi wewenang Kabupaten. Pemerintah Kabupaten bertugas menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan terhadap keberadaan Usaha pariwisata Promosi Pariwisata Daerah untuk ketertiban penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan. Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Kabupaten di bidang kepariwisataan, khususnya pembinaan dan pengaturan kegiatan usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah dan kegiatan kepariwisataan lainnya, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha pariwisata, Promosi Pariwisata Daerah diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR